



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jalan KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 2015  
Telepon (061) 4514614 - 4572953

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 503.060/1172/PPPTU/5/17/2012**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, dimana untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 63 Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.2/3435/SJ tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 489/1293/SJ tanggal 08 April 2011 perihal Penyampaian Laporan Pembangunan/Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI SUMATERA UTARA**

TU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk selanjutnya disebut PPID di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Pembina PPID, PPID Utama, dan PPID Pelaksana dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA

: Pembina PPID mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan kepada PPID Utama;
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
3. Membahas dan memberikan arahan dan pertimbangan dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
5. Memberikan masukan tentang kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan layanan informasi.
6. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

: a. PPID Utama mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
2. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana dan PPID Pendukung dalam memberikan layanan dan pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
3. Memberikan layanan dan/atau tanggapan atas permohonan informasi yang diajukan publik;
4. Menyusun petunjuk teknis prosedur pelayanan informasi publik ;
5. Mengelola, memelihara, menyimpan dan melakukan pemutakhiran data dan informasi untuk bahan layanan informasi publik;
6. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara melalui Pembina PPID tentang pelaksanaan layanan dan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana:

1. Bidang pelayanan informasi;
2. Bidang pengelolaan informasi;
3. Bidang Dokumen dan arsip;
4. Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa ;

IPAT

: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, PPID Utama berwenang :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan pertimbangan Pembina PPID dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari seluruh Bidang, Seksi dan Sub Bagian di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
3. Menentukan dan menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
4. Menugaskan PPID Pelaksana untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
5. Menugaskan PPID Pelaksana untuk menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA

: PPID Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik, mengelola informasi publik, mengelola dokumentasi dan arsip publik, dan menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 7 September 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**



**FERLIN H. NAINGGOLAN, SH.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590703 198910 1 001**

Tembusan disampaikan kepada :

- Plt. Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

Nomor : 903.060 / 1172 / BPPISU / 5 / 18 / 2012

Tanggal : 7 September 2012

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN BADAN  
PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU PROVINSI SUMATERA  
UTARA

- 
- PEMBINA PPID : Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara
- PPID UTAMA :
- Ketua : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPPT Provsu
- Anggota : a. Kepala Bagian Tata Usaha BPPT Provsu  
b. Kepala Bidang Pelayanan Perijinan BPPT Provsu  
c. Kepala Bidang Pelayanan Non Perijinan BPPT Provsu  
d. Kepala Bidang Standarisasi dan Sosialisasi BPPT Provsu
- PPID PELAKSANA :
- Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Ketua : Kepala Sub Bidang Pengawasan BPPT Provsu
- Anggota : a. Faizal Nasution, ST  
b. Nelly Marisi Situmeang, AMd
- Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
- Ketua : Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Dokumentasi BPPT Provsu
- Anggota : a. Golongan Kemit  
b. Yoyon Haryono, AMd

Ditetapkan di : Medan  
pada tanggal : 7 September 2012

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU  
PROVINSI SUMATERA UTARA,**

  
**FERLIN H. NAINGGOLAN, SH.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590703 198910 1 001**